



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

N O M O R : G/063/B.IX/HK/1992.

T E N T A N G

**PENGUNAAN DANA SUMBANGAN DERMAWAN SOSIAL BERHADIAH (SDSB) UNTUK
PEMBINAAN USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROPINSI LAMPUNG
TAHUN 1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 027/BSS/VI/1989 tanggal - 1 Juni 1989 tentang petunjuk pelaksanaan Dana Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 49/BSS/VIII/1991 - tanggal 12 Agustus 1991 tentang penyaluran Dana Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah untuk Usaha Kesejahteraan Sosial di Daerah, perlu ditetapkan - penggunaan dana dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 07/HUK/KEP/II/1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: BSS-11-10/1991 tanggal 16 Oktober 1991 tentang pemberian izin - penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta Tahun 1992.

MEMUTUSKAN.

M E M U T U S K A N .

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGGUNAAN DANA SUMBANGAN DERMA - WAN SOSIAL BERHADIAH (SDSB) UNTUK KEGIATAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL (UKS) DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1992.

Pasal 1.

PENGGUNAAN DANA

- (1) : Penggunaan Dana Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) yang dialokasikan untuk Usaha - usaha Kegiatan Sosial di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1992 (Januari s/d Desember 1992) ditentukan sebagai berikut :
- a. Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebesar 55 % dari jumlah dana yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI.
 - b. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial Tingkat I Lampung dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Kanwil Departemen Sosial Propinsi - Lampung sebesar 10 %.
 - c. Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Lampung sebesar 5 %.
 - d. Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebesar 5 %.
 - e. 5 (lima) Daerah Tingkat II Kabupaten / Kota madya di Propinsi Lampung sebesar 25 %.
- (2) : Petunjuk pelaksanaan dan penggunaan dana bagi masing-masing unit penerima dana secara teknis akan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Lampung.

Pasal 2.

PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA.

Unit penerima dana diwajibkan :

- a. Menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan dana (SPJ) paling lambat tanggal 10 pada tiap - tiap bulan.

b.

- b. SPJ disampaikan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Biro Keuangan sebanyak 5 (lima) rangkap, tembusannya 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi - Lampung.

Selanjutnya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung laporan / SPJ tersebut akan disampaikan kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial, Menteri Sosial RI dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3.

MONITORING DAN EVALUASI

Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial Tingkat I Lampung melakukan monitoring, pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan ~~peredaran SDSB~~ ^{bantuan Usaha Kesejahteraan Sosial} ~~serta penggunaan dana SDSB tersebut~~ dengan kewajiban melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 4.

P E N U T U P

- (1): Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/208/B . IX/HK/90 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2): Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1992, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 29 Februari 1992.

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO. h